KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT	NOMOR SOP	: W3.OT.02.02-139
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Desember 2019
	TGL. REVISI	: 6 Januari 2021
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT R Andika Dwi Prasetya NIP 19671217 199103 1 002
	NAMA SOP	: **PENGELOLAAN TELECONFERENCE**

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki kemampuan jaringan 2. Menguasai tahapan penyambungan untuk teleconference 3. Menguasai pengoperasian computer 4. Menguasai peralatan IPELA dan koneksi ZOOM untuk teleconference
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP Peliputan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat teleconference IPELA 4. Webcam 5. Monitor 6. Microphone 7. Speaker
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka proses teleconference akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLA TELECOFERENCE

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HTI dan RB	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	MULAI						30 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Administrasi	30 menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Bagian	30 menit	Memberikan arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM				T		arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM	1 jam	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untukmelakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			T			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan		T		Y		konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			Y			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan	SELESAI	Y				hasil koordinasi pmelakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet	